



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SELATAN

DINAS PENDIDIKAN

Jl. Cut Nyak Dhien No. 14/14a, Telp/Fax (0656) 322124, Email : disdik.acehselatan@yahoo.co.id

TAPAKTUAN

Kode Pos : 23711

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 893.3/PLS/2247/2016

T E N T A N G

PERPANJANGAN IZIN MENYELENGGARAKAN
"PAUD PERMATA BUNDA"
GAMPONG SAWANG II KECAMATAN SAWANG
KABUPATEN ACEH SELATAN
TAHUN 2016

- Membaca : Surat permohonan izin perpanjangan izin penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari MAILISDA selaku Ketua Pengelola "PAUD PERMATA BUNDA" tanggal 21 September 2015 serta lampiran-lampirannya.
- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan hasil Verifikasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Aceh Selatan kepada lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB).
b. Bahwa izin perpanjangan penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
2. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah.
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.
4. Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Non Formal dan Informal.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 31 Tahun 2007, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal.
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal.
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009, tentang Pemberian Bantuan kepada Lembaga Pendidikan Nonformal dan Informal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
Pertama : Memperpanjang Izin Penyelenggaraan Kelompok Bermain (KB), kepada :
Nama Lembaga : "PAUD PERMATA BUNDA"
Kelurahan/Dusun : Sawang II
Kecamatan : Sawang
Kabupaten : Aceh Selatan
Provinsi : Aceh
Pimpinan Lembaga : MAILISDA
Nomor Izin Lama : 893.3/PLS/2871/2015
Tanggal : 26 Oktober 2015
- Kedua : Izin perpanjangan Penyelenggara Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut berlaku terhitung mulai :
Tanggal 31 Oktober 2016 s/ d 31 Oktober 2018
- Ketiga : Pemegang Izin ini :
1. Wajib menyelenggarakan Kelompok Bermain (KB), Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan Laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya masa berlaku izin berakhir.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

TAPAKTUAN, 31 OKTOBER 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN ACEH SELATAN

Drs. MARTUNIS
REMBINA TK 1
NIP. 19651111 199412 1 001

Tembusan.

- Ditjen PAUDNI di Jakarta
- Bupati Aceh Selatan di Tapaktuan
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
- Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kecamatan Meukek
- Yang Bersangkutan